

ELASTISITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN

Didik Susetyo

Dosen Fakultas Ekonomi dan Magister Manajemen Universitas Sriwijaya.

(didikusetyo@gmail.com)

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the influence of gross regional domestic product (GRDP), the number of population, and the number of vehicles to the received of vehicle taxes and fees in the South Sumatra. The scope of this research was focused on the elasticity of two vehicles taxes and fees. The secondary data of period 1991-2007 was used. The qualitative and quantitative description approaches and multiple regression analysis were applied.

The results of this research showed that: (1) the simultaneous influence of gross regional domestic product (GRDP), the number of population, and the number of vehicles to the receipt of the vehicles taxes and fees was statistically significant. The coefficient of determination $R^2 = 97,8\%$ showed that increasing of the GRDP, the number of population, and the number of vehicles explained the increasing of the vehicles taxes and fees in South Sumatra, and the residual 2,2% explained by other factors. (2) The elasticity of GRDP, the number of population, and the number of vehicles to the revenues of the vehicles taxes and fees was in-elastic. It meant that the change of the vehichel taxes and fees was less responsive to the change of the GRDP, number of population, and number of vehichel in South Sumatra.

Keywords: Vehicle taxes and fees, number of vehicles, GRDP, number of population, elasticity.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada elastisitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan periode pengamatan adalah 1991 sampai dengan 2007. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan regresi linier berganda (*multiple regression analysis*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa; (1) secara simultan pengaruh faktor-faktor PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah signifikan secara statistik. Koefisien determinasi sebesar $R^2 = 97,8\%$ menunjukkan bahwa perubahan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan mampu menjelaskan perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 2,2% oleh faktor lainnya; (2) angka elastisitas dari pengaruh perubahan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotor terhadap perubahan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bersifat tidak elastis. Artinya bahwa secara simultan bahwa kepekaan perubahan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas perubahan PDRB, jumlah kendaraan, dan jumlah penduduk di Sumatera Selatan tidak responsif.

Kata Kunci: Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Jumlah kendaraan, jumlah penduduk, elastisitas.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi pendapatan yang semakin merata, dan kemampuan dalam memperbesar sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki komitmen dalam mempercepat pembangunan daerah, sehingga dapat membangun perekonomian daerah sebagai basis potensi sumber daya pendapatan daerah.

Pada prinsipnya sinergi pembangunan daerah memiliki tujuan yang sama dengan pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikembangkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menggali sumber-sumber yang berpotensi secara maksimal. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat menentukan kemajuan pembangunan daerah (Munawir, 1999: 20).

Kewenangan, hak, dan tanggungjawab daerah telah dijelaskan pada UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 yang telah di revisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Intinya bahwa daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta potensi yang dimilikinya. Wewenang yang lebih luas (diskresi) telah diberikan secara legal untuk memanfaatkan berbagai sumber daya, seperti aspek administrasi, kelembagaan maupun finansial. Dalam kenyataannya pemerintah tetap melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasannya untuk menjamin stabilitas nasional (Mardiasmo, 2002). Makna yang penting untuk membuka peluang bagi daerah agar ada kewenangan dan hak pembiayaan yang lebih otonom. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah.

Salah satu yang perlu diperhatikan pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membiayai kegiatan pemerintah (Sutrisno, 1986: 12). Sampai saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerahnya masing-masing. Untuk menggali sumber dana yang berasal dari pajak daerah tersebut diperlukan suatu manajemen perencanaan yang matang guna menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya, bahwa pajak merupakan salah satu alat kebijakan penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung sasaran seperti yang dikemukakan oleh Zain (2000: 45) sebagai berikut: (a) Pengalihan sumber-sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah, (b) Pendistribusian penghasilan secara riil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata terhadap masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*), (c) Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perluasan kesempatan kerja.

Menyimak peranan strategis pajak tersebut di atas dan terkait dengan kapasitas pajak daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen dari sumber penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam

UU No. 33/2004, meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Pinjaman Daerah, (d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen-komponen di atas merupakan sumber penerimaan daerah otonom di mana diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus untuk memantapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut jenisnya maka pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang mengandung arti bahwa provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas sehingga hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya provinsi dapat memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut secara intensif jika dipandang hasilnya kurang memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pajak daerah karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dapat dilihat seberapa besar potensi pajak daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah yang ada. Penerimaan sektor perpajakan provinsi yang relatif dominan dan dapat digali adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Fenomena yang terkait dengan potensi PKB dan BBNKB tersebut, diharapkan dapat menunjang dan berperan lebih banyak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kaitannya dengan fenomena tersebut, dalam studi ini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan PKB dan BBNKB. Dengan demikian, dapat dilihat respon perubahan penerimaan PKB dan BBNKB terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk daerah. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor juga akan meningkat. Berarti peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan PKB dan BBNKB di Provinsi Sumatera Selatan.

MASALAH DAN TUJUAN

Berdasarkan dari uraian fenomena latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Sumatera Selatan. (2) Bagaimana elastisitas penerimaan PKB dan BBNKB di Sumatera Selatan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap PKB dan BBNKB di Sumatera Selatan. (2) Untuk mengetahui elastisitas penerimaan PKB dan BBNKB di Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989: 6) dan Dumairy (1996: 158) bahwa dalam suatu negara selalu ada peranan pemerintah dalam perekonomian terutama melalui fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang berarti tidak hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturannya (*regulator*). Dalam melaksanakan pemerintahan diperlukan dana untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari tabungan pemerintah, sektor perpajakan, pinjaman luar negeri dan lainnya. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Selanjutnya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu; (1) peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi; (2) peran distributif, yaitu pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar; (3) peran stabilisatif, yaitu pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium; (4) peran dinamisatif, yaitu pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Intervensi pemerintah melalui peran alokatif yang memiliki porsi kewenangan terbesar bagi pemerintah daerah memiliki beberapa alasan, seperti dikemukakan oleh Tiebout dalam Susetyo (1998: 25) dan Hartantri (2006: 13) antara lain; (1) Kemungkinan besar akan terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain, manakala mereka tidak puas dengan pelayanan yang diperoleh di daerahnya, berarti ini menimbulkan masalah yang berkaitan erat dengan penyediaan lokal; (2) penyediaan yang dilakukan pemerintah daerah lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan selera penduduk sehingga mereka sadar akan biaya pelayanan.

Selanjutnya, teori yang berkaitan dengan perkembangan peranan pemerintah dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Dumairy, 1996: 163). Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Terkait dengan keberadaan daerah bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan tingkat pajak daerah yang sebenarnya, wewenang ini dibatasi oleh sifat pajak itu sendiri (*nuisance taxes*) yang menuntut biaya pemungutan marginal yang sangat tinggi untuk usaha meningkatkan penghasilan melalui perubahan pada struktur tingkat atau melalui usaha peningkatan pemungutan.

Untuk menunjang berhasilnya usaha peningkatan penerimaan negara ada empat hal pokok yang seharusnya dilakukan pemerintah menurut Nasution (1984: 26) yaitu; (1) peningkatan pengetahuan masyarakat akan undang-undang pajak; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparat pemerintah pada masyarakat, peningkatan kemampuan aparat perpajakan; (3) perbaikan sistem pembukuan perorangan dan badan-

badan usaha; (4) intensifikasi di semua bidang yang menunjang tercapainya penerimaan negara secara efisien.

Mengacu pada definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004: 4). Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di atas maka sumber keuangan daerah sendiri perlu ditingkatkan dan diperlukan juga pendanaan yang bersifat desentralisasi, seperti tertuang dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah.

Secara normatif bahwa tujuan dari perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah menurut Hasmen (2004: 1) antara lain; (1) pemberdayaan dan peningkatan kemampuan perekonomian daerah; (2) sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti; (3) mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, yang sekaligus mencerminkan; (a) pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab, (b) dukungan pada otonomi, (c) partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban pada masyarakat, (d) mengurangi kesenjangan antara daerah dalam pembiayaan pembangunan, (e) kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah sendiri, (f) mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah pusat, dan (g) menjadi pedoman keuangan daerah.

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil penggalan sumber-sumber keuangan dari daerah yang bersangkutan melalui badan-badan pemerintah dengan cara yang sah serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan (UU No. 32/2004). Sementara itu, menurut Susilo (2000: 44), bahwa besarnya penerimaan PAD pada dasarnya disamping dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. *Faktor internal* terdiri dari; (1) organisasi dan perencanaan, (2) pengaturan daerah, sistem pengaturan, (3) koordinasi dan kemampuan personal, (4) analisis dan pengawasan, (5) sarana dan prasarana yang dimiliki, (6) sanksi bagi wajib pajak atau wajib retribusi, (7) insentif, dan (8) data dasar. *Faktor eksternal* terdiri atas; (1) kesadaran wajib pajak/wajib retribusi, (2) pertumbuhan objek penerimaan, (3) perekonomian daerah, (4) kebijakan pemerintah, (5) kondisi objek penerimaan.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sumitro, 1979: 23). Sementara itu, menurut Mangkusubroto (1994: 110) bahwa pajak adalah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang secara tidak langsung memberikan balas jasa kepada pembayarannya dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Secara umum pajak didefinisikan sebagai pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diidentifikasi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Tunggal, 1991: 15) sebagai berikut; (1) pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan dengan kekuatan UU dan aturan pelaksanaannya, (2) pembayaran pajak harus masuk kas negara, yaitu kas

pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut), (3) dalam pemungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak), (4) penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak, (5) pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak, (6) pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk mengetahui fungsi pajak atas barang dan jasa publik seperti yang dikemukakan oleh Suparmoko (2001: 56) antara lain: (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi utama dari pungutan pajak. Maksudnya adalah sebagai alat untuk mengisi kas/anggaran negara. (2) Fungsi Pengaturan (*arrangement*), maksudnya bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan perpajakan secara khusus atau tersirat dalam setiap pasal undang-undang perpajakan secara umum, (3) Fungsi saran- partisipasi (*suggest participate*), maksudnya adalah bahwa di dalam mewujudkan anggaran pembangunan dipikul oleh semua orang.

Adapun ciri-ciri pajak yang diterapkan di Indonesia umumnya memiliki lima karakteristik (Sutrisno, 1998: 17) adalah sebagai berikut; (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, (2) tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah, (3) dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah, (4) digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila terdapat surplus digunakan untuk public investment, dan (5) punya fungsi mengatur selain fungsi anggaran dan fungsi saran partisipasi.

Menurut Stiglitz (2001: 457-458) bahwa prinsip-prinsip pajak dibagi menjadi lima aspek, yaitu; (1) efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) yaitu sistem pajak hendaknya tidak bertentangan dengan alokasi sumber-sumber daya yang efisien, (2) kesederhanaan administratif (*administrative simplicity*) yaitu sistem pajak hendaknya mudah dan murah dalam administrasi, (3) fleksibilitas (*flexibility*) yaitu sistem pajak hendaknya mampu merespon dengan mudah untuk berubah sesuai dengan keadaan perekonomian, (4) tanggung jawab politik (*political responsibility*) yaitu sistem pajak hendaknya harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat memastikan apa yang mereka bayar dan mengevaluasi dengan teliti bagaimana system pajak sesuai dengan pilihan mereka, dan (5) keadilan (*fairness*) yaitu sistem pajak hendaknya harus adil sesuai dengan beban pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak.

Menurut Adam Smith dalam Suparmoko (2001: 56-57), bahwa dalam pemungutan pajak ada empat asas yang perlu diperhatikan, yaitu; (1) asas keadilan dan kemampuan bayar (*ability to pay*) artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak dengan mengingat kenikmatan atau manfaat yang telah diterima dari adanya aktivitas dan perlindungan pemerintah, (2) Asas kepastian (*certainty*) artinya pajak hendaknya jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan, (3) asas kesenangan (*convenience*) artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah, dan (4) asas penghematan (*economy*) artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Berdasarkan pemungutannya, pajak dapat dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan menjadi empat bagian (Suparmoko, 2001: 58) yaitu; (1) tarif sebanding (proporsional) yaitu tarif berupa persentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang kena pajak, (2) tarif tetap yaitu tarif berapa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, (3) tarif progresif yaitu persentasi tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar, (4) tarif regresif yaitu persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pengaruh pemungutan suatu pajak tertentu bagi wajib pajak dapat menimbulkan berbagai respon (Sutrisno, 1986: 363) antara lain; (1) wajib pajak berusaha untuk menghindari diri dari membayar pajak secara illegal; (2) wajib pajak berusaha untuk mengkompensasi beban pajak dengan bekerja atau berusaha lebih keras, termasuk memperluas produksi dan penjualan; (3) wajib pajak berusaha memindahkan beban pajak, baik ke depan maupun ke belakang; (4) Apabila ketiga reaksi tersebut tidak ada, maka wajib pajak akan menanggung sendiri beban pajak, baik dengan menurunkan konsumsinya maupun mengurangi tabungan atau mengurangi kekayaan.

Dalam proses pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem (Suparmoko, 2001: 57) yaitu; (1) *official assesment system* yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya adalah; (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiscus, (b) wajib pajak bersifat pasif, (c) hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus; (2) *self assesment system* yaitu memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk memperhitungkan atau memungut, membayar dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; (3) *withholding system* yaitu memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Selanjutnya, besarnya respon penerimaan pajak terhadap perkembangan basis fiskal dapat dikaji dengan konsep elastisitas (Kuncoro, 2004: 92). Konsepsi ini didasarkan pada pernyataan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran berubah, maka kuantitas permintaan ataupun penawaran berubah pula. Untuk mengetahui besar kecilnya respon perubahan penerimaan pajak itu diperlukan suatu ukuran yang disebut elastisitas pajak.

Konsep elastisitas dipergunakan untuk mengukur tingkat perubahan sebagai akibat telah berubahnya faktor-faktor penyebab perubahan. Dalam kajian ini digunakan elastisitas penerimaan pajak dimaksudkan untuk mengetahui perubahan penerimaan pajak terhadap perubahan permintaan akhir suatu barang, maka dapat digunakan suatu konsep elastisitas penerimaan (*income elasticity*). Elastisitas penerimaan pajak adalah besarnya persentase perubahan permintaan akhir barang-jasa terhadap persentase penerimaan pajak. Pendekatan untuk menghitung besarnya elastisitas dapat dipakai fungsi regresi linear dengan menggunakan logaritma natural (Susetyo, 2001: 124).

Kriteria pengukuran yang digunakan dalam angka elastisitas dapat dikategorikan sebagai berikut; (1) tak terhingga (∞) maka elastisitasnya adalah elastisitas sempurna (*perfect elastic*); (2) Lebih besar dari satu (>1) maka elastisitasnya adalah elastis (*elastic/relatively elastic*); (3) Sama dengan satu ($=1$) maka elastisitasnya adalah unit ($=1$) atau biasa disebut *unitary elastic/unit elastic*; (4) Kurang dari satu (<1) maka elastisitasnya adalah inelastis (*inelastic/relatively inelastic*); (5) Sama dengan nol ($= 0$) maka elastisitasnya adalah inelastis sempurna (*perfect inelastic*).

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitiannya mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Bamim (2001: 41) menggunakan model analisis sebagai berikut:

$$\text{Ln } T = a_1 + a_2 \text{ LnPDRB} + a_3 \text{ LnInf} + a_4 \text{ LnJk} + a_5 \text{ LnJp} + a_6 D + e_i \quad (1)$$

Keterangan: T = Penerimaan pajak daerah; PDRB = PDRB Sumatera Selatan; In = Inflasi; Jk = Jumlah kendraan; Jp = Jumlah penduduk; D = Dummy variabel (pengaruh krisis ekonomi); a₁... a₆ = Koefisien parameter; e_i = Error term

Hasil perhitungannya diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ln } T = & 92,531 + 16,912 \text{ LnPDRB} + 7,7236 \text{ LnInf} - 29,287 \text{ LnJk} \\ & - 1,8425 \text{ LnJp} + 2,0278 D \end{aligned} \quad (2)$$

Artinya bahwa faktor-faktor PDRB, inflasi, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara nyata, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara nyata.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2000) mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang menggunakan model analisis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log } Y = & \beta_0 + \beta_1 \text{ LogX}_1 + \beta_2 \text{ LogX}_2 + \beta_3 \text{ LogX}_3 + \beta_4 \text{ LogX}_4 + \beta_5 \text{ LogX}_5 \\ & + \beta_6 \text{ LogX}_6 + \beta_7 \text{ LogX}_7 + \beta_8 \text{ LogX}_8 + e_i \end{aligned} \quad (3)$$

Keterangan: Y = Penerimaan pajak hiburan; X₁= Jumlah penduduk; X₂ = Pertumbuhan ekonomi; X₃ = Pendapatan perkapita; X₄= Inflasi; X₅ = Investasi; X₆ = Jumlah tempat hiburan; X₇ = Jumlah panggung hiburan; X₈ = Jumlah keringanan pajak; β₀ = Intercep konstan; β₁ s/d β₈ = Parameter regresi dari variabel yang diamati; e_i = Variabel pengganggu yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil perhitungannya diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log } Y = & 40,641 - 1,621 \text{ LogX}_1 + 0,394 \text{ LogX}_2 + 0,543 \text{ LogX}_3 + 0,398 \text{ LogX}_4 \\ & + 0,413 \text{ LogX}_5 + 0,530 \text{ LogX}_6 + 0,387 \text{ LogX}_7 + 4,611 \text{ LogX}_8 \end{aligned} \quad (4)$$

Artinya bahwa faktor-faktor jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi, jumlah tempat hiburan, dan keringanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan secara signifikan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian terdahulu berikutnya tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang, yang dilakukan oleh Saddat dkk., (2003: 16), dengan menggunakan model analisis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + \mu \quad (5)$$

Keterangan: Y = Penerimaan Pajak Penerangan Jalan; x₁ = Jumlah Pemakaian Listrik; x₂ = Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Palembang; x₃ = KWh Lampu Penerangan Jalan; a = Konstanta; b = Parameter; μ = Standar error.

Hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -4,365^{+08} + 5,173^{-02} x_1 + 1336,922 x_2 - 535,727 x_3 \quad (6)$$

Artinya bahwa faktor-faktor jumlah pemakaian listrik dan KWh lampu penerangan jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang secara nyata, sedangkan variabel pendapatan perkapita Kota Palembang tidak berpengaruh secara nyata.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor saat ini memiliki peran yang sangat penting terhadap penerimaan daerah dan kemajuan perekonomian daerah.

Argumentasi yang mendasari spesifikasi model dalam kerangka pikir penelitian ini bahwa: (1) Perubahan PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita. Tingginya pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu daerah semakin baik, berarti basis fiskal yang dapat dibebani pajak meningkat sehingga potensi pajak yang akan diterima suatu daerah juga akan meningkat pula. (2) Jumlah penduduk yang meningkat mencerminkan jumlah wajib pajak meningkat dan diikuti dengan meningkatnya pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat yang berarti kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan sebagai alat transportasi juga meningkat. (3) Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada keinginan masyarakat akan kendaraan bermotor yang berarti akan semakin banyak pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai elastisitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya kinerja penerimaan pajak tersebut diasumsikan menjadi variabel-variabel penelitian yaitu jumlah kendaraan bermotor, PDRB dan jumlah penduduk dalam periode pengamatan yaitu tahun 1991 sampai dengan tahun 2007.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan pajak daerah yaitu (1) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi data pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan; (2) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan meliputi data PDRB dan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan, serta (3) instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Sumatera Selatan adalah pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural. Analisis kualitatif deskriptif merupakan analisis yang

memaparkan kualitas perkembangan data dan hasil olahan, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Sementara itu, analisis kuantitatif deskriptif merupakan suatu pengujian secara statistik dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen terhadap perubahan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan sebagai variabel independen.

Bentuk fungsi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh Suparmoko (2002: 60) adalah sebagai berikut:

$$PKB + BBNKB = f(PDRB, Pddk, JK) \quad (7)$$

Bentuk fungsi (7) di atas menyatakan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan merupakan fungsi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari fungsi di atas, maka persamaan ekonometrik dalam bentuk regresi linier yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LnPAD}_{KB} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnPDRB} + \alpha_2 \text{LnPddk} + \alpha_3 \text{LnJK} + e_i \quad (8)$$

Keterangan: PAD_{KB} = Total PKB dan BBNKB (PKB = Pajak Kendaraan Bermotor; BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor); PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; Pddk = Jumlah Penduduk; JK = Jumlah Kendaraan; α = Konstanta; e_i = Error term.

Elastisitas penerimaan pajak adalah suatu alat ukur untuk mengetahui besar kecilnya respon (kepekaan) perubahan penerimaan pajak atas PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PAD_{KB}) pertahun dalam periode 1991-2007, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas PDRB terhadap } \text{PAD}_{KB} = \frac{\% \text{ perubahan PDRB}}{\% \text{ perubahan } \text{PAD}_{KB}} \quad (9)$$

$$\text{Elastisitas jumlah penduduk terhadap } \text{PAD}_{KB} = \frac{\% \text{ perubahan Jumlah Penduduk}}{\% \text{ perubahan } \text{PAD}_{KB}} \quad (10)$$

$$\text{Elastisitas jumlah kendaraan terhadap } \text{PAD}_{KB} = \frac{\% \text{ perubahan Jumlah Kendaraan}}{\% \text{ perubahan } \text{PAD}_{KB}} \quad (11)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai akhir akumulasi kegiatan sektor-sektor ekonomi yang terdiri atas sektor pertanian, sektor pertambangan/penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sektor jasa perusahaan dan jasa perorangan. Untuk memahami trend PDRB dan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan tahun 1991-2007 dapat disimak dalam Tabel 1.

Tabel 1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan
(ADHK)* Tahun 1991–2007

Tahun	PDRB dengan migas (Rp juta)*	Pertumbuhan (%)
1991	5.112.900	-
1992	5.587.900	9.29
1993	5.719.500	2.36
1994	11.515.291	101.33
1995	12.546.280	8.95
1996	13.437.600	7.10
1997	14.207.488	5.73
1998	13.239.321	-6.81
1999	13.659.787	3.18
2000	14.468.495	5.92
2001	42.048.614	190.62
2002	43.592.159	3.67
2003	45.247.401	3.80
2004	47.344.395	4.63
2005	49.633.536	4.84
2006	52.214.848	5.20
2007	55.202.114	5.72

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, beberapa edisi, data diolah.
 Data PDRB ADHK yaitu 1983 (1991-1993), 1993 (1994-2000), dan 2000 (2001-2007).

Dalam Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa PDRB Sumatera Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan. Nilai PDRB tertinggi dengan migas terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 55.202.114 juta, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,72 persen. Kenaikan ini dapat terjadi karena semakin berkembangannya perekonomian pada sektor minyak dan gas bumi, sehingga terjadi kenaikan yang cukup tinggi dan berpengaruh terhadap pendapatan di Sumatera Selatan. Sementara itu, nilai PDRB terendah dengan migas terjadi pada tahun 1991 yaitu sebesar Rp. 5.112.900 juta, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,80 persen.



Pada Grafik 4.1. menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB dengan migas provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 190,62 persen. Sedangkan pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 1998 dengan pertumbuhan sebesar -6,81 persen.

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 ini terdiri dari dua belas Kabupaten dan empat Kota. Adapun kedua belas Kabupaten tersebut adalah OKU, OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir dan Empat Lawang. Untuk Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau yang rata-rata memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ini disebabkan karena semakin tinggi dan meningkatnya angka kelahiran pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.


Jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2007 meningkat dibandingkan dengan tahun 2006, pada tahun 2006 sebesar 6.899.892 jiwa sedangkan pada tahun 2007 meningkat sebesar 7.019.964. Ini terjadi karena belum sadarnya masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia. Dibawah ini dapat dilihat tabel 4.1.1 yang menunjukkan jumlah penduduk dari tahun ke tahun periode tahun 1991-2007.

Tabel 2
Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1991–2007 (Juta Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
1991	6.356.649	-
1992	6.461.205	1.64
1993	6.570.504	1.69
1994	6.661.627	1.39
1995	6.779.962	1.78
1996	7.247.221	6.89

1997	7.593.900	4.78
1998	7.775.800	2.40
1999	7.734.200	-0.53
2000	7.757.300	0.30
2001	6.343.100	-18.23
2002	6.430.200	1.37
2003	6.518.800	1.38
2004	6.628.416	1.68
2005	6.755.900	1.92
2006	6.899.892	2.13
2007	7.019.964	1.74

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan,
Berbagai Edisi, Data Diolah



Dari Grafik 4.1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 1996 yaitu sebesar 6,89 persen, ini terjadi karena semakin tingginya angka kelahiran pada setiap daerah di Sumatera Selatan. Sementara itu, tahun 2001 terjadi penurunan jumlah penduduk akibat terpisahnya Bangka Belitung dari Sumatera Selatan.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Pada tahun 1999 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua, penurunan kendaraan roda dua pada tahun 1999 sebesar 230.922 unit. Ini disebabkan karena terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan roda empat sendiri terjadi penurunan pada tahun 2002 yaitu sebesar 102.205 unit, penyebabnya karena kembali terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat menjadi berkurang. Tetapi pada tahun 2007 terjadi kenaikan yang cukup tinggi, baik bagi kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, pada kendaraan roda dua dari 664.006 unit di tahun


2006 menjadi 840.619 unit di tahun 2007. Begitu juga dengan kendaraan roda empat yang pada tahun 2006 hanya sebesar 142.899 unit menjadi 161.494 unit di tahun 2007. Ini membawa dampak yang cukup baik bagi perkembangan penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Pertumbuhan Jumlah
Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 1991 – 2007 (Unit dan Persentase)

Tahun	Kendaraan Roda Dua (Unit)	Kendaraan Roda Empat (Unit)	Pertumbuhan Roda Dua (%)	Pertumbuhan Roda Empat (%)
1991	129.338	67.419	-	-
1992	134.561	68.742	4.04	1.96
1993	141.015	70.540	4.80	2.62
1994	153.730	77.741	9.02	10.21
1995	171.848	84.497	11.79	8.69
1996	198.985	92.628	15.79	9.62
1997	217.826	97.137	9.47	4.87
1998	231.882	98.737	6.45	1.65
1999	230.922	103.301	-0.41	4.62
2000	259.379	111.616	12.32	8.05
2001	258.716	113.414	-0.26	1.61
2002	206.170	102.205	-20.31	-9.88
2003	222.358	101.916	7.85	-0.28
2004	334.790	113.305	50.56	11.17
2005	488.679	127.361	45.97	12.41
2006	664.006	142.899	35.88	12.20
2007	840.619	161.494	26.60	13.01

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Berbagai Edisi, Data diolah

Dari Grafik 4.1.2 perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di atas dapat di lihat terjadi penurunan yang cukup besar. Ini terjadi pada kendaraan roda dua pada tahun 1999 yaitu mencapai -0,41 persen dari 6,45 persen pada tahun 1998. Sedangkan pada kendaraan roda empat penurunan juga terjadi penurunan dari tahun 2001 sebesar 1.61 persen menjadi -9,88 persen pada tahun 2002. Namun pada tahun 2004 terjadi peningkatan pada kendaraan roda dua sebesar 50,56 persen dan untuk kendaraan roda empat sendiri juga terjadi peningkatan pada tahun 2007 yaitu sebesar 13,01 persen.



Perkembangan Pajak Daerah

Pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan relatif cukup baik setiap tahunnya. Ini tercermin dari kemajuan pembangunan yang berkembang pesat di daerah Sumatera Selatan dan tampaknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi. Peningkatan pajak daerah di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4
Perkembangan dan Pertumbuhan Pajak Daerah
Provinsi Sumatera Selatan, 1991 – 2007 (Juta Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan(%)
1991	18.315,2	-
1992	20.150,1	10.02
1993	26.139,1	29.72
1994	39.560,7	51.35
1995	55.097,5	39.27
1996	60.656,3	10.09
1997	68.005,1	12.12
1998	47.315,3	-30.42
1999	70.795,8	49.63
2000	104.273,7	47.29
2001	164.856,1	58.10
2002	228.449,4	38.58
2003	310.116,2	35.75
2004	413.657,2	33.39
2005	511.334,7	23.61
2006	650.294,1	27.18
2007	748.372,1	15.08

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, berbagai edisi, data diolah.

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada perkembangan pajak daerah pada setiap tahunnya. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2001, di mana pada tahun 2000 pajak daerah mencapai 104.273,7 juta dan di tahun 2001 pajak daerah dapat mencapai 164.856,1 juta. Ini merupakan suatu

perkembangan yang sangat baik bagi kelangsungan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.



Sementara itu, pada Grafik 4.1.3 di atas terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 1998 sebesar -30,42 persen bila dibandingkan dengan tahun 1997 yaitu sebesar 12,12 persen, ini terjadi karena pada tahun 1998 di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan pajak di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Walaupun begitu pada tahun 2001, pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 58,10 persen.

Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (pasal 1 angka 6) (*dikutip dari www.dispenda.go.id*).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki objek-objek pajak tertentu, yaitu: (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah, (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan di daerah selama 90 hari berturut-turut, (3) Alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini, antara lain : Forklif, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Log Loader, Kkyder, Shovel, Motor Grader, Excavator, Back Hoe, Vibrator, Compactor, Scraper), (4) Kereta gandeng (penjelasan pasal 3 ayat (1) huruf a perda No. 13 Tahun 2001).

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. Sementara itu, bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan


bermotor dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor, dari keseluruhan di atas maka tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai jual kendaraan bermotor (*Suparmoko, 2002: 63*).

Perkembangan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan sendiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 2.560,4 juta, ini terjadi karena pada tahun 2007 semakin banyak produsen yang memproduksi kendaraan bermotor dengan berbagai keunggulan-keunggulan serta kualitas-kualitas yang ditawarkan sehingga ini dapat mendorong konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang mereka inginkan dan tentu saja sesuai dengan selera masyarakat yang setiap tahunnya dapat berubah-ubah. Keadaan seperti ini tidak hanya baik bagi produsen kendaraan bermotor tersebut tetapi juga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Perkembangan dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1991–2007 (Juta Rupiah)

Tahun	Penerimaan PKB	Pertumbuhan (%)
1991	92,6	-
1992	101,9	10.04
1993	111,7	9.62
1994	161,4	44.49
1995	202,5	25.46
1996	236,8	16.94
1997	248,7	5.03
1998	316,7	27.34
1999	431,2	36.15
2000	470,6	9.14
2001	774,8	64.64
2002	870,2	12.31
2003	1.159,4	33.23
2004	1.556,0	34.21
2005	1.769,4	13.71
2006	2.124,7	20.08
2007	2.560,4	20.51

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan,



Pada Gambar 4.1.4 di atas dapat dilihat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor terendah terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 5,03 persen. Penyebabnya adalah karena pada tahun-tahun tersebut di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang berakibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja atau PHK, sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat juga ikut mengalami penurunan. Pengurangan tenaga kerja atau PHK tersebut juga semakin menambah daftar pengangguran di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan serta semakin meningkat pula angka kriminalitas. Tidak hanya itu, di daerah-daerah juga terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh para mahasiswa dan oknum-oknum masyarakat hampir disemua wilayah di Indonesia yang menyebabkan kerugian yang besar baik bagi individu atau perseorangan maupun kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya pada tahun 2000 juga kembali mengalami penurunan sebesar 9,14 persen, ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pada harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sehingga menurunnya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Tetapi dari penurunan yang terjadi pada tahun 2000, kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001 sebesar 64,64 persen. Di mana ini terjadi karena harga minyak dunia sudah kembali stabil walaupun harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia belum mengalami penurunan.

Perkembangan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, yang dikenakan BBNKB sebesar setinggi-tingginya 10 persen atau nilai jual kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan bermotor, seperti sedan, jeep, otobus, minibus, truk, pick up dan sepeda motor. Setiap jenis-jenis kendaraan bermotor mempunyai tarif BBNKB yang tidak sama, ini dilihat dari jenis kendaraan dan tahun kendaraan tersebut diproduksi. Adapun objek BBNKB, yaitu (*dikutip dari www.dispenda.go.id*), meliputi: (1) Penyerahan kendaraan bermotor, (2) Termasuk alat-alat berat, alat-alat besar dan kereta gandeng, (3) Kendaraan bermotor rubah bentuk dan ganti mesin.



Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu merupakan penyerahan yang pertama, sedangkan BBNKB pada penyerahan hak persen. Untuk penyerahan hak dengan warisan, ditetapkan tarif sebesar 0,1% (sepersepuluh persen). Bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan, penyerahan kendaraan bermotor wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan (Suparmoko, 2002: 64).

Tabel 6
Perkembangan dan Pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1991 – 2007 (Juta Rupiah)

Tahun	Penerimaan BBNKB	Pertumbuhan (%)
1991	128,8	-
1992	98,2	-23.76
1993	130,5	32.89
1994	217,6	66.74
1995	324,1	48.94
1996	359,8	11.02
1997	398,8	10.84
1998	145,4	-63.54
1999	255,6	75.79
2000	549,2	114.87
2001	851,1	54.97
2002	1.017,4	19.54
2003	1.385,1	36.14
2004	1.801,3	30.05
2005	2.403,2	33.41
2006	2.483,2	3.33
2007	2.739,7	10.33

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Berbagai Edisi, Data diolah

Pada Tabel 6 di atas bahwa perkembangan yang terjadi pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang dimulai dari tahun 2000 sampai 2007. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2001, dimana angka penerimaan BBNKB mencapai 851,1 juta yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 hanya mencapai 549,2 juta. Sedangkan untuk yang terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 145,4 juta, penurunan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1997 sebesar 398,8 juta. Penyebabnya tidak lain karena terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan yang melanda Indonesia, sehingga masyarakat mengurangi pengeluaran mereka termasuk untuk melakukan pengeluaran terhadap kendaraan mereka baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.



Grafik 4.1.5 di atas menjelaskan bahwa terjadi penurunan pada tahun 1998 sebesar -63,54 persen tetapi penurunan yang terjadi pada tahun 1998 tersebut dapat kembali membaik pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1999 dimana angka pertumbuhan BBNKB mencapai 75,79 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan BBNKB tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 114,87 persen, ini terjadi karena keadaan perekonomian di Indonesia sudah kembali stabil sehingga berpengaruh baik terhadap pertumbuhan BBNKB yang pada akhirnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Hasil Estimasi Parameter

Analisis secara kuantitatif dalam bagian ini mengenai pengaruh faktor-faktor PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 1991-2007. Berdasarkan data sebelumnya kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh estimasi parameter dengan menggunakan metode regresi linier berganda, dalam bentuk logaritma, dan aplikasi program SPSS.

Hasil estimasi parameter dengan menggunakan metode regresi berganda tentang pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPAD}_{\text{KB}} = 2,612 + 0,915 \text{ LnPDRB} - 0,518 \text{ LnPddk} + 0,784 \text{ LnJK} \quad (16)$$

Standar Error	(0,102)	(0,722)	(0,190)
t-hitung	(8,983)	(-0,718)	(4,119)

$$R^2 = 0,978; R = 0,989; F = 192.357; D-W = 2,193$$

Keterangan: PAD_{KB} = Jumlah PKB dan BBNKB; PDRB = Produk Domestik Regional Bruto; Pddk = Jumlah Penduduk; JK = Jumlah Kendaraan

Untuk lebih memahami hasil penaksiran parameter tersebut di atas dapat disimak seperti dalam Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Estimasi Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Pajak Daerah (PKB dan BBNKB) di Sumatera Selatan

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-hitung	T-tabel	Signifikan	Ket.
Konstanta	2,612	0,733	3,564		0,003	S
PDRB	0,915	0,102	8,983	1,943	0,000	S
Pddk	-0,518	0,722	-0,718	1,943	0,485	TS
JK	0,784	0,190	4,119	1,943	0,001	S
R^2	= 0,978					
R	= 0,989					
R^2 Adjusted	= 0,973					
F	= 192.357					
D-W	= 2,193					

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor signifikan secara statistik. Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,978 atau 97,8 persen ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor periode 1991-2007 dapat dijelaskan oleh perubahan Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan sebesar 97,8 persen. Sisanya sebesar 2,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,989, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 98,9 persen. Untuk mengetahui kecocokan model dapat dilihat dengan membandingkan koefisien determinasi (R^2 Adjusted) dengan R^2 . Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien R^2 Adjusted lebih kecil dan tidak jauh berbeda dengan koefisien determinasi R^2 . Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok dan mendekati keadaan yang sebenarnya serta cukup kuat untuk digunakan prediksi.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien bertanda positif menunjukkan perubahan searah antara PDRB dan JK terhadap penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sementara itu, koefisien yang bertanda negatif menunjukkan perubahan yang tidak searah yaitu perubahan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Nilai parameter α_1 LnPDRB sebesar 0,915 bernilai positif, parameter α_2 LnPddk bernilai negatif yaitu -0,518, dan nilai parameter α_3 LnJK bernilai positif sebesar 0,784. Ini berarti bahwa dua parameter mempunyai hubungan searah, yaitu PDRB dan jumlah kendaraan terhadap PAD_{KB} , sedangkan jumlah penduduk memiliki hubungan tidak searah dan tidak signifikan. Parameter tersebut sekaligus menunjukkan angka elastisitas dari perubahan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan terhadap perubahan pajak PAD_{KB} periode 1991-2007 yang bersifat in-elastis (tidak responsif). Perubahan jumlah penduduk negatif dikarenakan pada tahun 2001 terjadi penurunan yang cukup besar pada jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Bangka Belitung.

Elastisitas Pajak Kendaraan Pertahun

Elastisitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PAD_{KB}) dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara persentase perubahan PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan dengan persentase perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ($PAD_{KB} = PKB$ ditambah $BBNKB$) di Sumatera Selatan. Indikator ini menunjukkan perkembangan elastisitas pertahun dalam periode 1991-2007 sehingga dapat diketahui trend angka elastisitasnya akibat perubahan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan.

Elastisitas PDRB, JP, dan JK terhadap PAD_{KB}

Indikator ini untuk melihat seberapa besar perubahan PDRB, jumlah penduduk, jumlah kendaraan mempengaruhi perubahan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya. Berdasarkan hasil perhitungan maka angka elastisitas PDRB, jumlah penduduk, jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut dapat disimak dalam Tabel 8.


Berdasarkan trend angka elastisitas PDRB terhadap pajak kendaraan tahun 1991-2007 bersifat elastis yang hanya terjadi pada tahun 1994 dan 2001, sedangkan tahun lainnya bersifat tidak elastis. Rata-rata angka elastisitas perubahan PDRB terhadap perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 0,45 berarti tidak elastis (tidak responsif).

Elastisitas perubahan jumlah penduduk terhadap pajak kendaraan pada periode tahun 1991-2007 seluruhnya bersifat tidak elastis, bahkan memiliki hubungan arah yang negatif pada tahun 1992, 1998, 1999, dan 2001. Rata-rata elastisitas jumlah penduduk terhadap pajak kendaraan sebesar 0,07 berarti tidak elastis.

Tabel 8
Elastisitas PDRB, Jumlah Penduduk (JP), dan Jumlah Kendaraan (JK) terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PAD_{KB}) di Sumatera Selatan Tahun 1991-2007

Tahun	Elastisitas PDRB- PAD_{KB}	Elastisitas JP- PAD_{KB}	Elastisitas JK- PAD_{KB}
1991	-	-	-
1992	-0.97	-0.17	-0.62
1993	0.11	0.08	0.35
1994	1.79	0.02	0.34
1995	0.23	0.05	0.53
1996	0.53	0.52	1.91
1997	0.67	0.56	1.68
1998	0.24	-0.08	-0.28
1999	0.07	-0.01	0.09
2000	0.12	0.01	0.42
2001	3.21	-0.31	0.02
2002	0.23	0.09	-1.88
2003	0.11	0.04	0.22
2004	0.14	0.05	1.93
2005	0.20	0.08	2.40
2006	0.50	0.20	4.61
2007	0.38	0.12	2.64
RATA-RATA	0.45	0.07	0.84

Selanjutnya, elastisitas perubahan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan menunjukkan trend bervariasi bahwa tahun 1996, 1997, 2002, dan 2004-2007 bersifat elastis, sedangkan tahun lainnya bersifat tidak elastis. Rata-rata elastisitas perubahan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan sebesar 0,84 juga tidak elastis, tetapi angkanya mendekati 1 (satu) yang cenderung menuju angka unitary. Untuk lebih memahami trend elastisitas perubahan jumlah kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor secara grafik dapat disimak pada Grafik 4.2.2.3.



KESIMPULAN DAN SARAN

Secara simultan bahwa pengaruh PDRB, jumlah kendaraan, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Sumatera Selatan signifikan secara statistik. Nilai R^2 sebesar 97,8 persen artinya bahwa secara simultan perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh faktor-faktor PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan, sedangkan sisanya sebesar 2,2 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Elastisitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kepekaan yang tidak elastis (*in-elastic*) dengan PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan dilihat dari angka elastisitasnya sebesar 0,45 untuk PDRB, sebesar 0,07 untuk jumlah penduduk, dan sebesar 0,84 untuk jumlah kendaraan periode 1991-2007.

REKOMENDASI

Upaya untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor perlu dilaksanakan dan lebih ditingkatkan oleh pemerintah Sumatera Selatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah proses pemutihan bagi kendaraan-kendaraan yang belum mutasi dan terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan.

Proses sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya terus dilakukan karena ini sangat mempengaruhi dan menentukan tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembinaan yang dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan-himbauan yang intensif dan terus menerus seharusnya dilakukan oleh aparat perpajakan untuk mengingatkan para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

Proses pengawasan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada diharapkan tidak hanya dilakukan kepada wajib pajak, tetapi juga kepada para petugas pajak itu sendiri, agar tidak terdapat penyalahgunaan hasil penerimaan. Upaya ini sekaligus dapat menekan potensi kecurangan dan korupsi yang ada sehingga tidak merugikan penerimaan pendapatan daerah dan juga tidak merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy W. 1971. "A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis", *IMF Staff Papers*, Vol. XVIII, No. 3, Nov., pp.570-612.
- Bamim, Selamat, 2002, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah", *Kajian Ekonomi: Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi*, PSIE-PPS Unsri, Vol. 1 No. 1, Juni 2002.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan, *Sumatera Selatan Dalam Angka*, berbagai edisi, Palembang.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2008, "Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006", *Artikel*, diakses tanggal 7 Juni 2008, www.dispenda.go.id
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasmen, Marwan, 2004, *Kondisi, Permasalahan dan Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Makalah, disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi Unsri.
- Hartantri, Rizki, 2006, "Analisis Potensi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan", *Skripsi*, tidak dipublikasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah", *Artikel* diakses pada tanggal 12-12-2007, www.Ekonomirakyat.org.
- Munawir, S., 1991. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Musgrave & Musgrave, 1989, *Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasution, Anwar, 1984, "Aspek Ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", *Prisma 5*. Jakarta: LP3ES.
- Papanek, Gustaf F., 1987, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.
- Prawirohardjo, Sutrisno H., 1986, *Ekonomi Publik I*, Jakarta: Karunika-UT.
- Prawirohardjo, Sutrisno H., 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: LPFE-UGM.
- Saddat, M. Anwar, Didik Susetyo, M Syirod Saleh, 2003, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.2, No.2: 73-83, Desember 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Stiglitz, Joseph E, 2001, *Economic Of Public Sector*, 3rd edition, New York: W.W. Norton Company.
- Sumarsen, I Wayan, 2006, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin", *Skripsi*, tidak dipublikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Sumitro, Rochmat, 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco.
- Suparmoko, M., 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Suparmoko, M., 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Susetyo, Didik, 1998. "Analisis Kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Dati II di Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Sriwijaya*, Nomor 2 (I), Mei 1998, Fakultas Ekonomi Unsri
- Susetyo, Didik, 2007, "Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No. 2: 81-89, Dec. 2007, FE Unsri. ISSN.1410.8038. Terakreditasi No: 55/DIKTI/Kep/2005
- Susetyo, Didik, 2008, "Fiscal Gap and Regional Growth of 'Kabupaten/Kota' in South Sumatra", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi, Desember 2008, Vol. 7, No. 2: 110-223, PSIE-PPs. Unsri. ISSN: 1693-0436.
- Susetyo, Didik, 2009, "Disparitas Keuangan Daerah di Sumatra Selatan, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi, Juni 2009, Vol.8 No.1: 1-19, PSIE-PPs. Unsri. ISSN: 1693-0436.
- Susilo, 2000, "Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP", *Bulletin Lintas Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1991. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang RI, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang RI, 1999. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zain, Mohammad, 2000, "Pajak Daerah serta Sumber-Sumber Pendapatan Daerah", *Makalah seminar potensi pajak dan retribusi daerah, Palembang*.